



Membedah Hakikat Ilmu Hukum dalam Paradigma Sanksi Pidana Mati dan Pidana Seumur Hidup

Ady Nur Setyawan¹, Ahmad Al Farobi Gomila Putra², Y.A. Triana Ohoiwutun³,
I Gede Widhiana Suarda⁴

Universitas Jember^{1,3,4}, Konsultan Hukum PT. Pandu Pilar², Indonesia

Email Korespondensi: setyawanadynur@gmail.com¹, ahmad.alfarobi31@gmail.com²,
 [trianaohiwutun@unej.ac.id](mailto: trianaohiwutun@unej.ac.id)³, igedewidhiana.suarda@unej.ac.id⁴

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 18 Desember 2025

ABSTRACT

The application of the death penalty and life imprisonment in the Indonesian legal system continues to spark debate because it relates to moral aspects, human values, and the orientation of punishment. This study aims to examine the normative basis and rationality of these two types of sanctions in relation to the achievement of contemporary punishment objectives. This study uses a legal research method that combines conceptual, regulatory, and comparative approaches, with the old and new Criminal Codes as the main references analyzed through grammatical and systematic interpretation. The findings show that the death penalty in the New Criminal Code has undergone significant changes through the regulation of probation and the possibility of commutation, making its application more humanitarian. Life imprisonment is considered more in line with humanitarian values because it still allows for guidance and rehabilitation, even though the element of retribution is still maintained. A comparison of the two sanctions indicates a paradigm shift in punishment towards a meeting point between retribution, prevention, and protection of society. This study concludes that the choice between the death penalty and life imprisonment needs to consider the principles of justice, benefit, and respect for the right to life.

Keywords: Death Penalty, Life Imprisonment, Objectives of Punishment.

ABSTRAK

Penerapan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum Indonesia terus memunculkan perdebatan karena berkaitan dengan aspek moral, nilai kemanusiaan, dan orientasi pemidanaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah dasar normatif serta rasionalitas dari kedua jenis sanksi tersebut dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan pemidanaan kontemporer. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menggabungkan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan, dengan KUHP lama dan KUHP baru sebagai rujukan utama yang dianalisis melalui penafsiran gramatikal dan sistematis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP Baru mengalami perubahan penting melalui pengaturan masa percobaan dan peluang pengubahan pidana, sehingga menjadikan penerapannya lebih berorientasi kemanusiaan. Adapun pidana seumur hidup dipandang lebih selaras dengan nilai kemanusiaan karena tetap membuka peluang pembinaan dan rehabilitasi, meskipun unsur pembalasannya masih dipertahankan. Perbandingan kedua sanksi tersebut mengindikasikan adanya perubahan paradigma pemidanaan menuju titik

temu antara kepentingan pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan antara pidana mati dan pidana seumur hidup perlu mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan, serta penghargaan terhadap hak untuk hidup.

Kata Kunci: Pidana Mati, Penjara Seumur Hidup, Tujuan Pemidanaan.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, hubungan sebab dan akibat merupakan fenomena alamiah yang selalu terjadi sebagai konsekuensi dari setiap tindakan (Aziz & Purnomo, 2024). Untuk menjaga keteraturan serta melindungi aktivitas sosial, hukum dibentuk sebagai pedoman normatif bagi masyarakat (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Hukum menjadi sarana untuk mengatur perilaku manusia dengan menentukan batas-batas tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan (Orlando, 2022). Selain itu, hukum juga menetapkan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan orang lain atau mengganggu ketertiban umum (Hartanto dkk., 2024). Oleh karena itu, hukum berperan tidak hanya sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian konflik.

Dalam konteks penanganan kejahatan, sistem hukum pidana menetapkan perbuatan yang dilarang dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar (Winatasya & Rahayuningsih, 2025). Van Hammel mengemukakan bahwa pidana merupakan penderitaan yang dikenakan kepada seseorang karena melanggar ketentuan hukum (Riza & Asmadi, 2023). Hukum pidana mengenal dua jenis sanksi, yaitu pidana pokok seperti pidana mati, penjara seumur hidup, penjara sementara, kurungan, dan denda, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak atau perampasan benda (Sahrir & Rasyid, 2024). Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia mengikuti sistem pemasyarakatan yang bertujuan memulihkan perilaku dan mempersiapkan terpidana untuk kembali ke masyarakat. Menurut pandangan ahli, termasuk Roeslan Saleh, pidana penjara terutama yang berjangka seumur hidup merupakan bentuk kehilangan kebebasan yang paling berat dan berlangsung hingga terpidana wafat (Hutagaol dkk., 2024).

Walaupun keberadaan pidana mati telah diatur secara jelas dalam hukum Indonesia, penerapannya tetap menjadi sumber perdebatan yang tajam. Hukuman mati masih menjadi isu global yang belum mencapai titik persetujuan bersama karena menyentuh aspek moral, hak asasi manusia, dan efektivitas penjeratan (Annisa dkk., 2025). Baik kelompok yang setuju maupun menolak memiliki landasan argumentatif yang kuat, menjadikan diskursus ini tetap sensitif dan kompleks. Secara substansial, pidana mati memiliki kesamaan dengan pidana penjara seumur hidup sebagai bentuk hukuman paling berat dalam sistem hukum pidana (Nasution dkk., 2023). Oleh karena itu, kelompok yang menentang hukuman mati sering mendorong penggunaan pidana seumur hidup sebagai alternatif yang dianggap lebih manusiawi namun tetap memberikan efek penghukuman yang signifikan.

Penelitian-penelitian sebelumnya secara umum membahas isu hukuman mati melalui pendekatan transisi hukum pidana, hak asasi manusia, serta perbandingan

lintas sistem hukum. Karya Hofifah dan Kodrat Hakiki Farosy menelaah perubahan paradigma dalam hukum pidana baru dan persinggungannya dengan HAM dan hukum Islam(Hofifah & Farosy, 2024), sementara studi Hesti Widyaningrum mengulas perbedaan regulasi hukuman mati di Indonesia dan Amerika Serikat berdasarkan struktur normatif masing-masing negara(Widyaningrum, 2020). Penelitian yang dilakukan Baren Sipayung bersama timnya memusatkan perhatian pada sejauh mana pidana mati dalam hukum positif Indonesia selaras dengan standar HAM internasional(Sipayung dkk., 2023). Ketiga penelitian tersebut lebih menekankan isu legitimasi dan penerapan hukuman mati secara normatif. Sebaliknya, penelitian Membedah Hakikat Ilmu Hukum dalam Paradigma Sanksi Pidana Mati dan Pidana Seumur Hidup menghadirkan pendekatan baru dengan mengkaji aspek epistemologi ilmu hukum yang mendasari dua bentuk pidana paling berat, sehingga melengkapi kekosongan yang belum dijawab oleh riset-riset sebelumnya.

Artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam dasar normatif dari penerapan pidana mati dan pidana seumur hidup serta menilai bagaimana keduanya bekerja dalam mencapai tujuan pemidanaan. Fokus kajian diarahkan pada aturan hukum yang mengatur kedua pidana tersebut, termasuk asas legalitas dan prinsip pemidanaan yang membenarkan penggunaannya. Penelitian ini juga menelaah efektivitas pidana mati maupun pidana seumur hidup dalam mewujudkan tujuan pemidanaan, baik dari sisi retributif, preventif, protektif, maupun rehabilitatif. Melalui pendekatan tersebut, jurnal ini berusaha mengisi kekosongan penelitian yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek legalistik tanpa menguji kesesuaiannya dengan konsep keadilan kontemporer. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis yang signifikan bagi pengembangan hukum pidana dan memperluas diskursus akademik terkait kelayakan dua jenis pidana terberat ini.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum(Marzuki, 2017) yang memadukan pendekatan konseptual, legislatif, dan komparatif dalam mengkaji pengaturan sanksi pidana mati serta pidana seumur hidup. Bahan hukum utama yang digunakan berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi lama maupun versi baru sebagai pijakan analisis normatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup berbagai sumber hukum dan kajian akademik yang relevan. Teknik analisis yang diterapkan adalah penafsiran secara gramatikal dan sistematis untuk menghasilkan uraian yang konsisten dengan kaidah hukum. Oleh karena itu, penelitian ini disusun berdasarkan rangkaian analisis yuridis yang sistematis dan metodologis(Ibrahim, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Normatif Pidana Mati dan Seumur Hidup dalam Perspektif KUHP Baru dan Lama

Landasan Hukuman Seumur Hidup di Indonesia

Hukum pidana Indonesia menetapkan jenis-jenis sanksi pidana melalui Pasal 10 KUHP yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, serta pidana denda, sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penjatuhan pidana harus sesuai dengan rambu normatif yang berlaku. Salah satu bentuk pidana pokok yang memiliki posisi strategis adalah pidana penjara seumur hidup, yang sering dijadikan perbandingan dengan pidana mati. Oleh karena itu, pidana seumur hidup menjadi elemen penting dalam diskursus hukum pidana kontemporer.

Pidana seumur hidup dianggap sebagai alternatif yang lebih humanis dibandingkan pidana mati karena memberikan perlindungan lebih besar terhadap hak asasi manusia (Sudarto, 2009). Dari sudut moral, pidana mati dipandang sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan hak hidup (Sudarto, 1981). Sementara itu, pendekatan rehabilitatif yang menjadi ciri hukum pidana modern menjadikan pidana seumur hidup lebih kompatibel dengan nilai kemanusiaan (Baiti, 2024). Atas dasar tersebut, pidana seumur hidup sering dipandang lebih efektif dan proporsional dalam menanggulangi kejahatan. Posisi tersebut memperkuat legitimasi pidana seumur hidup dalam kerangka pembedaan nasional.

Namun demikian, penerapan pidana seumur hidup menimbulkan persoalan etik karena pelaksanaannya berlangsung sepanjang kehidupan terpidana. Narapidana seumur hidup tetap memiliki hak dan martabat yang wajib dihormati oleh negara. UU No. 12 Tahun 1995 melalui Pasal 14 ayat (1) menjamin hak-hak narapidana seperti hak beribadah, memperoleh perawatan, mengikuti pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, dan menyampaikan keluhan. Selain itu, narapidana juga berhak mengakses bacaan, menerima kunjungan, memperoleh remisi, mengikuti asimilasi, menerima pembebasan bersyarat, dan menikmati hak-hak lain yang diatur undang-undang. Jaminan terhadap hak remisi sebagaimana Pasal 14 huruf (i) mempertegas prinsip bahwa sistem pemasyarakatan tetap menghargai kemanusiaan narapidana.

Pelaksanaan pidana seumur hidup dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Dr. Sahardjo, yang menolak mekanisme pembalasan dan menekankan perlindungan terhadap narapidana (Panjaitan, 2025). Sistem pemasyarakatan menempatkan pembinaan sebagai tujuan utama pelaksanaan pidana. Oleh sebab itu, narapidana seumur hidup membutuhkan pendekatan pembinaan yang lebih intensif. Dalam KUHP, Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa pidana penjara dapat berbentuk pidana seumur hidup atau pidana berjangka. Namun, ketiadaan batas waktu eksplisit untuk pidana seumur hidup menimbulkan persoalan penafsiran mengenai hakikat dan tujuan pidana tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief, pidana seumur hidup merupakan definite sentence karena harus dijalani sepanjang hayat terpidana (Moelyanto, 1996). KUHP lama tidak memberikan ruang bagi narapidana seumur hidup untuk mengajukan pembebasan bersyarat karena tidak adanya batas waktu pidana yang dapat dihitung

sebagaimana syarat Pasal 15 KUHP. Perubahan signifikan hadir melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada 2026. KUHP baru tidak hanya memberikan batasan lebih jelas mengenai pidana seumur hidup tetapi juga mengatur kemungkinan konversi setelah terpidana menjalani minimal 15 tahun. Konversi tersebut memungkinkan pidana diubah menjadi 20 tahun penjara melalui keputusan Presiden berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih adaptif.

Landasan Hukuman Mati di Indonesia

Pidana mati telah lama hadir dalam sistem hukum Indonesia dan terus memunculkan perdebatan karena berkaitan dengan nilai moral, budaya, serta dinamika politik (Iswhara, 2025). Sikap masyarakat terhadap pidana mati dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan pandangan hidup yang berbeda-beda (Rangkuti, 2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memasukkan sejumlah ketentuan yang memungkinkan penerapan pidana mati terhadap berbagai tindak pidana yang dianggap sangat serius. Beberapa di antaranya mencakup delik makar, pengkhianatan, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, serta pembajakan yang menimbulkan korban jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP lama dimaksudkan sebagai sanksi yang digunakan untuk kejahatan-kejahatan dengan tingkat ancaman tertinggi.

Selain KUHP, berbagai undang-undang khusus juga mengatur kemungkinan penerapan pidana mati untuk kejahatan dengan karakteristik luar biasa. Undang-undang tersebut meliputi UU Narkotika, UU Tipikor, UU Pengadilan HAM, serta UU Terorisme. Regulasi-regulasi ini menunjukkan bahwa pidana mati tetap dipertahankan sebagai mekanisme hukum untuk menangani kejahatan yang sangat serius dan membahayakan masyarakat dan negara (Widiartana & Chandavasti, 2025). Pengaturan ini juga memperlihatkan peran undang-undang sektoral dalam melengkapi ketentuan pidana mati dalam KUHP. Dengan demikian, struktur regulasi pidana mati terbentuk dari kombinasi antara aturan umum dan aturan khusus.

Pelaksanaan pidana mati awalnya dilakukan melalui metode gantung sebagaimana ditentukan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ketentuan ini kemudian digantikan melalui Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yang memperkenalkan metode eksekusi melalui penembakan. Undang-undang tersebut mengatur penetapan lokasi eksekusi oleh pengadilan tingkat pertama, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman. Untuk terpidana dalam jumlah lebih dari satu, eksekusi dapat dilakukan secara bersamaan selama tidak terdapat kondisi khusus yang menghalangi (Halim, 2023). Aturan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan pidana mati dirancang dengan kepastian hukum yang ketat.

Prosedur pelaksanaan pidana mati sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 mencakup penentuan lokasi, waktu, dan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Kepala Kepolisian Daerah menetapkan waktu eksekusi berdasarkan masukan dari jaksa pelaksana, dan seluruh proses persiapan

dilakukan menurut standar administratif yang telah ditentukan. Terpidana ditahan di tempat khusus hingga pelaksanaan eksekusi, dan diberi pemberitahuan resmi tiga hari sebelum eksekusi dilakukan. Undang-undang ini juga memberikan hak kepada terpidana untuk menyampaikan pernyataan terakhir serta menetapkan penundaan eksekusi bagi perempuan hamil. Ketentuan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai kemanusiaan(Aritonang dkk., 2024).

Eksekusi pidana mati dilaksanakan secara tertutup, dipimpin oleh regu tembak yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah, dan terdiri dari unsur perwira, bintara, serta tamtama Brimob(Nur & Sirjon, 2023). Terpidana dieksekusi pada jarak tertentu yang telah ditetapkan undang-undang dan dapat didampingi oleh pembimbing rohani. Penembakan dilakukan secara terkoordinasi berdasarkan komando resmi, dan jika terpidana belum meninggal, dilakukan tembakan pengakhir. Setelah eksekusi selesai, dokter memastikan kematian terpidana dan jaksa menyusun berita acara pelaksanaan sebagai dokumen hukum resmi. Prosedur tersebut menegaskan standar operasional yang ketat dan penuh tanggung jawab.

KUHP Baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pendekatan yang lebih humanis dalam pengaturan pidana mati di Indonesia(Hiariej & Santoso, 2025). Pidana mati ditetapkan sebagai pidana khusus untuk kejahatan yang dianggap sangat serius seperti terorisme mematikan, kejahatan narkoba besar, dan pelanggaran HAM berat(Simanjuntak dkk., 2025). Adanya masa percobaan sepuluh tahun memberi kesempatan bagi terpidana untuk memperoleh pengurangan hukuman apabila menunjukkan perubahan positif. Selain itu, ketentuan KUHP Baru melarang penerapan pidana mati terhadap kelompok rentan seperti perempuan hamil, ibu menyusui, dan penderita gangguan jiwa. Secara keseluruhan, KUHP Baru memberikan arah pemidanaan yang lebih berperspektif kemanusiaan dan rehabilitatif.

Konstruksi Hukum Sanksi Pidana Mati dan Seumur Hidup dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan

Dalam perspektif historis, negara-negara di dunia telah menerapkan metode eksekusi pidana mati yang sangat beragam sesuai dengan perkembangan hukum dan budaya masing-masing(M. R. Kurniawan & Setyawan, 2025). Ragam metode tersebut menunjukkan bahwa setiap negara memiliki standar kemanusiaan dan tingkat peradaban hukum yang berbeda. Praktik eksekusi berkisar dari metode yang dianggap lebih lembut hingga cara yang menimbulkan penderitaan ekstrem bagi terpidana. Hal ini mengindikasikan bahwa pidana mati tidak hanya merupakan isu legalistik, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai moral, etika, dan konstruksi budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, perubahan metode eksekusi mencerminkan evolusi masyarakat dalam memaknai keadilan dan penghormatan terhadap hidup manusia.

Dalam sejarah Indonesia, penerapan pidana mati sudah dikenal sejak hukum adat yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya pembinaan moral, bukan sekadar bentuk pembalasan(Muksin, 2023). Hukum adat menitikberatkan pemulihan hubungan sosial melalui kesadaran pelaku untuk memperbaiki

kesalahannya(A. Kurniawan dkk., 2024). Apabila pelaku menampakkan penyesalan dan diterima kembali oleh masyarakat, maka sanksi berat dapat dikesampingkan. Namun, ketika pelaku dinilai tidak menunjukkan upaya memperbaiki diri, masyarakat adat dapat menjatuhkan sanksi keras seperti pengucilan atau hukuman mati. Dengan demikian, hukuman mati dalam konteks adat memiliki logika sosial yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan komunitas(Sinaga, 2025).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pidana mati diformulasikan sebagai pidana pokok baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru. Pelaksanaan eksekusinya berlandaskan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yang menjadi dasar prosedural eksekusi pidana mati oleh aparat penegak hukum. Pengaturan tersebut diperdalam melalui Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 yang memuat tata cara teknis, mekanisme koordinasi, serta standar operasional eksekusi. KUHP Baru melalui Pasal 100 kemudian memberikan konstruksi teknis yang lebih modern dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum kontemporer. Dengan demikian, regulasi nasional telah menyediakan kerangka normatif yang sistematis mengenai penerapan pidana mati.

Dalam konteks global, wacana tentang pidana mati berada pada persimpangan antara kedaulatan negara untuk menentukan hukum pidananya dan tuntutan internasional terkait perlindungan hak asasi manusia(Lambert, 2025). Indonesia yang telah meratifikasi ICCPR harus menyeimbangkan antara kebutuhan mempertahankan pidana mati dan komitmen menghormati hak hidup sebagaimana diatur dalam instrumen internasional tersebut(Burhan, 2024). Walaupun UUD NRI 1945 mengakui hak hidup sebagai hak fundamental, pidana mati tetap diterapkan terhadap kejahatan tertentu seperti narkoba dan terorisme. Sementara itu, sejumlah negara menunjukkan pendekatan berbeda, seperti Filipina dan Afrika Selatan yang menghapus pidana mati, serta Malaysia yang mereformasi ketentuan pidana mati wajib. Hal ini menggambarkan adanya kecenderungan global menuju sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, untuk meneliti lebih lanjut tentang sanksi pidana mati dan sanksi pidana seumur hidup dalam prespektif tujuan pemidanaan di Indonesia, penulis memberikan perbandingan tentang kedua sanksi tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. perbandingan tentang Sanksi Pidana Mati dan Pidana Seumur Hidup

Unsur	Pidana Mati	Pidana Seumur Hidup
Dasar Hukum	Peraturan tentang sanksi pidana mati diatur dalam Pasal 67 dan 98-102 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Peraturan tentang sanksi pidana seumur hidup diatur dalam Pasal 64, 67-69 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Jenis Pidana	Pasal 98 KUHP Baru menjelaskan bahwasannya sanksi pidana mati diancamkan secara alternatif, artinya dalam pasal ini juga menjelaskan bahwasannya sanksi pidana mati bukan lagi bersifat	Sesuai dengan penjelasan pada pasal 68 KUHP Baru bahwasannya sanksi pidana seumur hidup merupakan bagian dari salah satu jenis sanksi pidana penjara. Penjelasan mengenai sanksi pidana

	absolut, tetapi bersifat alternatif dan bersyarat. Pidana mati yang dalam pengaturannya bersifat alternatif sehingga sanksi pidana tersebut hanya dapat digunakan sebagai pilihan terakhir (ultimum remedium).	penjara dikualifikasikan sebagai pidana pokok tertera pada pasal 65 ayat (1).
Sifat Pidana	Sanksi pidana mati tidak wajib dijatuhkan, melainkan bersifat alternatif. Sanksi pidana mati dapat digantikan dengan pidana seumur hidup atau waktu tertentu sesuai dengan penjelasan yang tertera pada Pasal 100 ayat (4) dengan ketentuan mendapatkan keputusan dari Presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung. Sesuai dengan penjelasan yang tertera pada pasal 98 bahwasannya pidana mati merupakan pilihan terakhir, maka sanksi pidana mati dapat digantikan dengan sanksi pidana seumur hidup sesuai dengan penjelasan pada pasal 100 ayat (4). Dan dengan penjelasan pasal 69 ayat (1) terpidana yang telah menjalani sanksi pidana seumur hidup selama 15 tahun, dimungkinkan akan berubah menjadi 20 tahun	Sanksi pidana seumur hidup merupakan salah satu sanksi pidana yang bersifat pokok dan tetap sesuai dengan pasal 68.
Pelaksanaan Hukuman	pidana penjara	Pelaksanaan tentang sanksi pidana seumur hidup yaitu dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan selama hidup terpidana tanpa harus ada batasan tertentu. Akan tetapi sesuai dengan penjelasan pada pasal 69 ayat (1) jika terpidana telah menjalani sanksi pidana tersebut selama 15 tahun, dimungkinkan dapat diubah menjadi 20 tahun penjara jika mendapatkan keputusan dari Presiden dan dengan pertimbangan Mahkamah Agung.
Aspek Keadilan dan Kepastian Hukum	Sanksi pidana mati dalam formulasi KUHP baru dikategorikan lebih fleksibel jika dibandingkan dengan KUHP lama.	Sanksi Pidana Seumur Hidup lebih stabil dan pasti dibandingkan dengan pidana mati. Dalam KUHP lama maupun KUHP baru sanksi pidana seumur hidup sama-sama memberikan ruang untuk terpidana yang telah menjalani hukuman dengan pembinaan dan memiliki pemikiran untuk merubah diri menjadi lebih baik.
Pandangan Teori Hukum	Dalam sanksi pidana mati jika dikaji menggunakan teori gabungan, dalam teori gabungan tersebut yang dipakai adalah teori pembalasan dan teori tujuan hukum. Pidana mati dijatuhkan	Dalam sanksi pidana seumur hidup jika dikaji menggunakan Utilitarianisme Theory yang memiliki makna bahwasannya hukum sebagai sarana kemanfaatan sosial, sanksi pidana seumur hidup

	sebagai balasan yang adil dan memiliki tujuan mencegah kejahatan. Sanksi pidana mati tetap dapat dijatuhkan kepada terpidana yang dikategorikan sebagai pelaku kejahatan luar biasa, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat dan dengan mekanisme yang berlandaskan asas kemanusiaan. Hal tersebut selaras dengan penjelasan pada Pasal 98 yang mengkategorikan sanksi pidana mati sebagai pidana alternatif dan menjadi pilihan pidana terakhir. Dalam pelaksanaannya juga dengan ketentuan ketat dapat dijatuhkan setelah mendapat masa percobaan 10 tahun sesuai dengan Pasal 100 dan sanksi pidana mati juga dimungkinkan berubah menjadi sanksi pidana seumur hidup bila dalam masa sanksi pidana percobaan berkelakuan baik sesuai dengan penjelasan pada Pasal 100 ayat (4).	memiliki fungsi preventif dan protektif. Sanksi pidana seumur hidup dijatuhkan kepada terpidana sebagai sanksi pidana yang terberat untuk melindungi masyarakat dari pelaku berbahaya tanpa harus mencabut hak hidup seseorang yang kemudian akan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan mencegah masyarakat secara umum untuk tidak melakukan tindak pidana kejahatan berat. Dalam pelaksanaannya, sanksi pidana seumur hidup merupakan sanksi yang digolongkan efektif untuk dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dengan tetap menghormati nilai kemanusiaan, hal tersebut dapat dikemukakan dikarenakan pelaku tindak pidana seumur hidup tetap memberikan efek jera tanpa menimbulkan efek kejam seperti sanksi pidana mati.
Contoh Kasus	Tindak pidana berat seperti narkoba, terorisme, dan kejahatan terhadap keamanan negara.	Kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, korupsi dengan nominal yang besar dan pelanggaran HAM berat.

Jika ditinjau dari data perbandingan, dapat dipahami bahwa dalam kerangka teori pembalasan, baik pidana mati maupun pidana seumur hidup memperoleh legitimasi yang sama sebagai respons terhadap pelanggaran berat terhadap hukum dan moralitas. Kendati memiliki landasan filosofis yang serupa, kedua sanksi tersebut berbeda dalam kadar dan bentuk pemberian keadilannya. Pidana mati dikonstruksikan sebagai balasan paling intens karena menghilangkan keberadaan pelaku sebagai konsekuensi tertinggi dari kejahatan yang merampas nyawa orang lain. Berdasarkan prinsip *lex talionis*, hukuman mati dilihat sebagai bentuk keadilan yang setimpal karena penderitaan pelaku dianggap sebagai kompensasi moral atas kerusakan sosial yang ditimbulkannya (Khaerunessa dkk., 2025). Di sisi lain, pidana seumur hidup merupakan pembalasan dengan intensitas lebih rendah karena tidak menghapus hak hidup pelaku, tetapi mengurung kebebasannya secara permanen sebagai bentuk penderitaan yang terus berlangsung.

Pidana seumur hidup tetap menyiratkan karakter retributif, tetapi memiliki dimensi kemanusiaan yang lebih besar karena memungkinkan pelaku melakukan refleksi moral selama masa pemenjaraan. Secara normatif, dasar hukum kedua sanksi tersebut diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Regulasi ini mengukuhkan kedudukan pidana mati dan pidana

penjara seumur hidup sebagai jenis pidana pokok dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, menurut teori pembalasan, kedua pidana tersebut memainkan peran penting dalam pemulihan keseimbangan moral, namun tetap menunjukkan perbedaan fundamental dalam penghormatan terhadap hak hidup. Fakta ini menegaskan bahwa pembalasan dalam hukum pidana Indonesia bersifat gradual, menyesuaikan tingkat kejahatan dan nilai etis yang ingin dicapai dalam proses pemidanaan.

Dari perspektif konseptual, perubahan posisi pidana mati dalam sistem pemidanaan Indonesia mencerminkan transformasi pemahaman tentang tujuan pemidanaan sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan sosial. Pidana mati tidak lagi dianggap sebagai bentuk pemidanaan utama, melainkan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan hanya digunakan secara alternatif terhadap kejahatan luar biasa. Pasal 67 dan Pasal 100 KUHP 2023 menetapkan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan secara bersyarat melalui masa percobaan sepuluh tahun jika terdapat kondisi yang meringankan. Apabila terpidana menunjukkan sikap positif selama masa percobaan, pidana mati tersebut dapat diganti menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun. Pendekatan ini menggambarkan orientasi hukum pidana Indonesia yang lebih humanistik, dengan upaya mengintegrasikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan jaminan hak hidup sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945.

SIMPULAN

Secara konseptual, penerapan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup dalam hukum Indonesia menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan menuju pendekatan yang lebih humanis. Pidana penjara seumur hidup kini diposisikan sebagai alternatif yang lebih menonjol karena dianggap lebih menghormati martabat terpidana melalui peluang pembinaan dan rehabilitasi. Sementara itu, meskipun pidana mati tetap dipertahankan dalam sistem hukum nasional, reformulasinya dalam KUHP baru mengubah karakter sanksi tersebut dari yang sebelumnya bersifat final dan berorientasi pada pembalasan menjadi lebih terbuka terhadap perubahan dengan adanya masa percobaan sepuluh tahun serta kemungkinan konversi menjadi pidana seumur hidup berdasarkan keputusan presiden setelah mempertimbangkan rekomendasi Mahkamah Agung.

Kesimpulan lebih lanjut menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis kedua bentuk pidana ini berakar pada teori pembalasan, pidana seumur hidup lebih mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dibanding pidana mati. Situasi ini sejalan dengan tren global, khususnya di kawasan Eropa dan sebagian negara ASEAN, yang telah menghapuskan pidana mati dari sistem hukumnya. Indonesia, meskipun masih mempertahankan pidana mati, telah menempatkannya sebagai sanksi yang bersifat alternatif dan khusus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 100 KUHP baru. Untuk masa mendatang, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada evaluasi empiris mengenai efektivitas reformulasi pidana mati dan relevansi pidana seumur hidup dalam mencapai tujuan pemidanaan secara komprehensif.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 7(2), 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Annisa, N., Gumilang, S., Amaliah, K., & Irawan, C. (2025). ANALISIS KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 6(2), 10–25.
- Aritonang, D. R., Ismansyah, & Elvandari, S. (2024). Studi Perbandingan Terhadap Rumusan Pidana Mati Pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Undang Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.2.i.1.p.1-15.2024>
- Aziz, F. N., & Purnomo, H. (2024). MENGANALISIS HUBUNGAN SEBAB AKIBAT DALAM KASUS JESSICA WONGSO DARI PERSPEKTIF HUKUM KAUSALITAS. *Jurnal Kepolisian*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.35879/jik.v18i1.442>
- Baiti, A. K. (2024). Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 114–129. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1849>
- Burhan, A. A. A. (2024). Reformulasi Kebijakan Pidana Mati terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 130–148. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1856>
- Halim, A. (2023). MASA TUNGGU PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 /PNPS/TAHUN 1964. *Wasaka Hukum: Jendela Informasi dan Gagasan Hukum*, 11(2), 19–34.
- Hartanto, A. Y. S., Hartoyo, & Subekti. (2024). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU UNJUK RASA ANARKIS. *COURTVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(3), 13–22. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i03.1800>
- Hiariej, E. O. S., & Santoso, T. (2025). *Anotasi KUHP Nasional*. Raja Grafindo Persada.
- Hofifah, H., & Farosy, K. H. (2024). Menakar Norma Konstitusionalitas Hukuman Mati Ferdy Sambo Perspektif HAM dan Hukum Islam. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 464–481. <https://doi.org/10.31078/jk2137>
- Hutagaol, G. S., Bintang, H. J., & Siregar, F. R. (2024). Penerapan Hukum Pidana Penjara dalam Lapas Kelas II A Pancur Batu Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 319–328. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16223>
- Ibrahim, J. (2015). *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Iswhara, A. S. S. (2025). *IUS CONSTITUENDUM: Pelaksanaan Hukuman Mati yang Beradab dan Bermartabat di Indonesia*. Pustaka Aksara.
- Khaerunessa, S. A., Damayanti, P. K., & Aprilianie, B. (2025). Legitimasi Hukuman Mati Menurut Immanuel Kant: Teori Keadilan Retributif Dan Konfliknya

-
- Dengan Hak Asasi Manusia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., Hasibuan, N. L., & Ramadhona, A. (2024). HUKUM ADAT DAN NILAI RESTORATIF: KONTEKSTUALISASI PENYELESAIAN KONFLIK SUMBANG ADAT DI JAMBI. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.111-122>
- Kurniawan, M. R., & Setyawan, F. (2025). Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(1), 55–63.
- Lambert, H. (2025). The abolition of the death penalty in international law. *International Affairs*, 20(1), 141–142. <https://doi.org/10.2307/2620755>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Prenada Media.
- Moelyanto. (1996). *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Sinar Grafika.
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 8(1), 225–247. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>
- Nasution, R. P., Siregar, R. A. M., Ritonga, R. F., Ritonga, A. Z., & Siregar, R. A. (2023). Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Atas Lahirnya UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(1), 225–232. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3249>
- Nur, F., & Sirjon, L. (2023). PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI OLEH KEJAKSAAN TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA. *Phinisi Integration Review*, 6(2), 262–270. <https://doi.org/10.26858/pir.v6i2.47450>
- Orlando, G. (2022). EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA. *Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1), 49–58. <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>
- Panjaitan, P. I. (2025). Pemasyarakatan Narapidana: Melihat Kembali Ke Pemikiran DR. Sahardjo. *Gevangenenen : Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan*, 1(1), 22–30.
- Rangkuti, I. (2023). KAJIAN NORMA PANCASILA TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Res Nullius Law Journal*, 5(1), 47–59. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i1.8727>
- Riza, F., & Asmadi, E. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. UMSU Press.
- Sahrir, S., & Rasyid, M. F. F. (2024). Penerapan Sanksi Hukum: Analisis Kontemporer Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *JULIA: Jurnal Legislasi Amsir*, 12(4), 45–57.
- Simanjuntak, B., Gaol, S. L., & Kusumaatmaja, A. C. (2025). PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 14(2), 1–17. <https://doi.org/10.35968/jihd.v14i2.1372>
-

-
- Sinaga, H. (2025). Penghapusan Hukuman Mati: Analisis terhadap Keseimbangan antara Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(3), 4525–4543. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8982>
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 134–142. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4710>
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Sudarto. (2009). *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Widiartana, G., & Chandavasti, E. P. (2025). MEMPERTAHANKAN KEBERLAKUAN PIDANA MATI SEBAGAI JALAN TENGAH PRO DAN KONTRA. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(2), 532–539. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i2.711>
- Widyaningrum, H. (2020). Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(1), 99–115. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3777>
- Winatasya, M., & Rahayuningsih, C. D. (2025). Hukum Pidana: Kajian Literature Review. *Journal of Literature Review*, 1(1), 154–160. <https://doi.org/10.63822/nrtk1447>